



SALINAN

GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
- b. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan komunikasi dan informatika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 15. Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO /9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO /03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO /03/2009 tentang Tata Cara dan Proses

- Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO /03/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Postel;
 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO /6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO /10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah lembaga yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
10. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.

11. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
13. Basis Data (data base) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
14. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
15. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
16. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
17. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika..
18. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit ad hoc Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Teknis di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
19. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
20. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
21. Penyelenggaraan Layanan Pos Komersial adalah layanan pos yang besaran tarifnya dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh pemerintah.
22. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
23. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
24. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus
25. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
26. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
27. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi

- kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
28. Laman Daring (Website) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
 29. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, pemerintah daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 30. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;
 31. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 32. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
 33. Komisi Informasi (KI) adalah lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi;
 34. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
 35. Telematika adalah gabungan sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi;
 36. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
 37. Desiminasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat;
 38. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;
 39. Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peraturan;
 40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. asas manfaat;

- b. asas adil dan merata;
- c. asas kepastian hukum;
- d. asas sinergi;
- e. asas transparansi;
- f. asas keamanan;
- g. asas kemitraan;
- h. asas etika;
- i. asas akuntabilitas;
- j. asas partisipatif;
- k. asas kehati-hatian; dan
- l. asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah :

- a. terwujudnya masyarakat Maluku yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan informatika;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
- c. terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;
- d. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan SKPD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- e. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) bidang komunikasi dan informatika tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. terbinanya ketertiban mengenai perizinan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika yaitu pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses publik, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

1. pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 2. pendukung teknologi komunikasi dan informasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 3. pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyelenggaraan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan bidang komunikasi dan informatika yang meliputi :

- a. penyelenggaraan telematika dan manajemen sistem informasi pemerintahan meliputi :
 1. pembuatan pengembangan Web Site Pemerintah Daerah;
 2. penyediaan sarana Media Center;
 3. pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika;
 4. desiminasi Informasi di bidang komunikasi dan informatika;
 5. pembuatan dan pengembangan Aplikasi; dan
 6. pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang komunikasi dan informatika.
- b. penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, meliputi :
 1. pos, meliputi :
 - a) pemberian rekomendasi untuk penyelenggaraan pos nasional dan penyelenggaraan pos provinsi; dan
 - b) pengawasan penyelenggaraan pos provinsi.
 2. telekomunikasi, meliputi :
 - a) pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala provinsi;
 - b) pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya di daerah, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - c) pengawasan penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - d) pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan daerah;
 - e) koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
 - f) pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan area di daerah; dan
 - g) pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
 3. spektrum frekuensi radio dan orbit satelit (Orsat) meliputi pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan provinsi.
 4. standarisasi pos dan telekomunikasi, meliputi:

- a) pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi; dan
 - b) pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi.
5. kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi, meliputi fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
- c. penyelenggaraan komunikasi dan informasi publik, meliputi:
- 1. evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis. permohonan izin penyelenggaraan jasa penyiaran televisi;
 - 2. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis bagi permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa Televisi;
 - 3. memfasilitasi pelaksanaan bimtek/ sosialisasi bagi media cetak, media elektronik, media tradisional/pertunjukan rakyat;
 - 4. menyebar luaskan informasi pembangunan kepada publik;
 - 5. menyelenggarakan desiminasi informasi melalui cara kemitraan dengan media massa dan media lainnya; dan
 - 6. menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial seperti :
 - a) Kelompok Informasi Masyarakat/ KIM dan lembaga sosial lainnya dalam bentuk bimtek;
 - b) sarana dan prasarana;
 - c) workshop;
 - d) bahan-bahan informasi;
 - e) kompetisi; dan
 - f) pemberian penghargaan.

Bagian Kedua
Telematika
Paragraf 1
Rencana Induk e-Government

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Gubernur menyusun Rencana Induk e-government yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan cyber province.
- (2) Rencana Induk e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.
- (3) Rencana Induk e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (e-government conceptual framework);
 - b. cetak biru pengembangan (e-government blueprint);
 - c. solusi pentahapan pengembangan (e-government roadmap); dan
 - d. rencana implementasi (e-government implementation plan).
- (4) Pelaksanaan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap SKPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk e-Government sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan e-government, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Dukungan e-Government dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat, mudah dan murah.
- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan, Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan akses internet/intranet.
- (2) Untuk dapat diakses langsung di daerah, BKPPW diwajibkan menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE (bidding room) untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesisteman ke Balai, diwajibkan membentuk Service Provider LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses LPSE (bidding room).
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Dukungan e-Government dalam Penyelenggaraan
Perizinan Terpadu

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan terpadu, Badan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Badan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada karakter Badan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu yaitu ketepatan waktu, informasi yang akurat, kejelasan biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, mekanisme pengaduan dan pelayanan paripurna.
- (4) Tata cara pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Dukungan e-Government dalam Pengelolaan Data dan Informasi
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan website di lingkungan pemerintah daerah agar berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pusat data terintegrasi tingkat provinsi beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap SKPD wajib mendukung tercapainya visi “Satu Data untuk Pembangunan Maluku”, yaitu tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan Maluku berbasis kepulauan.
- (6) Setiap SKPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan e-government untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh SKPD, yang dikelola oleh Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

Seluruh bentuk penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di daerah harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah yang diproses melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Peran Pemerintah Daerah
Pasal 14

Dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;

- b. pengawasan layanan jasa telekomunikasi;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi cakupan area provinsi;
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi.

Paragraf 3
Fasilitasi dan Koordinasi

Pasal 15

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi meliputi :

- a. koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; dan
- b. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan.

Paragraf 4
Persyaratan dan Prosedur Perizinan

Pasal 16

- (1) Persyaratan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang harus dipenuhi oleh pemohon izin, meliputi :
 - a. berbadan hukum; dan
 - b. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi diajukan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Paragraf 1
Standarisasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
 - a. evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan jasa penyiaran televisi;
 - b. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi;
 - c. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi;
 - d. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala provinsi;
 - e. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional; dan
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.
- (2) Mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Media Center

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Media Center yang merupakan pusat pelayanan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus membentuk, mendayagunakan dan melakukan penguatan lembaga media center sebagai wahana pelayanan komunikasi publik.

BAB V
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada SKPD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada pemerintah daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan data tingkat provinsi
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumberdaya manusia serta Badan Usaha bidang teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KOMISI INFORMASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komisi Informasi Provinsi yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- (2) Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (3) Anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (4) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi yang melekat pada pejabat yang membidangi tugas dan fungsi informasi.
- (5) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibantu oleh pejabat fungsional.
- (6) Gubernur menetapkan PPID di daerah.
- (7) PPID pembantu ditetapkan oleh Kepala Badan Publik.
- (8) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (9) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Informasi Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 22

- (1) Peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi :
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 - c. pendukung teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 - d. pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - e. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - g. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian

Pasal 27

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 28

Penyelenggara komunikasi dan informatika yang tidak memiliki perizinan dikenakan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dinas melakukan teguran tertulis secara layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapat tanggapan, maka dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan; dan
- c. apabila dalam pelaksanaan verifikasi atau kunjungan lapangan diperlukan dukungan instansi terkait dan/atau kepolisian, Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau kepolisian untuk melakukan pembongkaran paksa instalasi pos atau telekomunikasi.

Pasal 29

Penyelenggara komunikasi dan informatika yang terlambat melakukan perpanjangan izin dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 30

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 dan Pasal 29, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang berdampak luas, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Maluku.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain oleh pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Polri.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 26

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA MALUKU,

ttd

HENRY MORTON FAR FAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (25/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah. Pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang komunikasi dan informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung tercapainya tujuan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya.

Dinamika pemerintahan telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap bidang komunikasi dan informatika. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (e-government) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan dari penerapan e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan e-government di Provinsi Maluku, sekaligus memberikan keterpaduan antar SKPD dalam pelaksanaan e-government serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika akan berdaya guna dan berhasil guna bagi sebagai infrastuktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan sebagai upaya untuk terwujudnya harmoni, saling mendukung dan menghubungkan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik dan sinergi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas etika” yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Huruf k

Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Huruf l

Asas Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan informasi dan teknologi elektronik tidak terfokus pada

penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup Jelas

Huruf b)

Cukup Jelas

Angka 2

Huruf a)

Cukup Jelas

Huruf b)

Cukup Jelas

Huruf c)

Cukup Jelas

Huruf d)

Cukup Jelas

Huruf e)

Yang dimaksud dengan “Kewajiban Pelayanan Universal yang selanjutnya disebut KPU” adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.

Huruf f)

Cukup Jelas

Huruf g)

Cukup Jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan “spektrum frekuensi radio dan orbit satelit (Orsat)” adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan.

- Angka 4
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Angka 5
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Angka 1
 - Cukup Jelas
 - Angka 2
 - Cukup Jelas
 - Angka 3
 - Cukup Jelas
 - Angka 4
 - Cukup Jelas
 - Angka 5
 - Cukup Jelas
 - Angka 6
 - Huruf a)
 - Cukup Jelas
 - Huruf a)
 - Cukup Jelas
- Pasal 8
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Huruf a
 - Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga memuat seluruh kerangka berpikir mengenai kondisi ideal yang harus dicapai dalam menerapkan egovernment di setiap lembaga pemerintah.
 - Huruf b
 - Yang dimaksud dengan “Cetak biru” adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit dilingkungan kerja.
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, proses pengadaan jasa konsultasi masih dikecualikan untuk dilaksanakan dengan mekanisme pelelangan umum secara elektronik. Pelaksanaan pelelangan umum secara elektronik untuk pengadaan jasa konsultasi akan dilaksanakan setelah SPSE siap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikelola oleh Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “System Provider LPSE” adalah unit yang mengelola sistem yang telah terinstalasi aplikasi SPSE tersendiri dan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training, dan layanan pengguna.

Yang dimaksud dengan “Service Provider LPSE” adalah unit yang menginduk secara keisisteman ke LPSE lain, dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training, dan layanan pengguna.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Website atau Situs Web” adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.

Situs web Pemerintah Daerah yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan website <http://www.malukuprov.go.id> dan website OPD sebagai situs resmi Pemerintah Daerah dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat. Semua situs web SKPD harus berinduk pada portal induk resmi Pemerintah Daerah yang beralamat di <http://www.malukuprov.go.id>.

Tujuan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

Ayat (3)

Jaringan komunikasi data yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Jaringan ini digunakan untuk koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku dan pengelolaan data tingkat provinsi.

Ayat (4)

Jaringan ini digunakan untuk komunikasi antar SKPD, pertukaran data dan informasi, serta pengaksesan internet. Jaringan ini diberi nama Intranet Pemerintah Daerah.

Jaringan ini dibangun dan dikelola secara terpusat dengan tujuan untuk :

1. Menjamin interoperabilitas dan keamanan informasi tingkat provinsi.
2. Meningkatkan efisiensi dari sisi pengadaan jaringan tersebut. Pengadaan yang dilakukan secara terpusat akan lebih efisien daripada dilakukan oleh masing-masing SKPD.
3. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya manusia yang diperlukan untuk melakukan perawatan terhadap jaringan tersebut.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “data dan informasi yang seragam” adalah hanya ada satu versi untuk setiap jenis data dan informasi untuk kepentingan tertentu berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan untuk data dan informasi tersebut.

Yang dimaksud dengan “data dan informasi yang lengkap” adalah dapat memenuhi kebutuhan penggunaanya dari sisi jenis, detil, dan waktu (time series)-nya.

Yang dimaksud dengan “data dan informasi yang aktual” adalah yang masih relevan dari sisi waktu, untuk digunakan oleh pihak yang menggunakannya. Tingkat aktualitas data berbeda-beda sesuai dengan karakteristik data dan informasinya.

Yang dimaksud dengan “data dan informasi yang valid” adalah bersumber dari sumber data resmi yang ditentukan dalam cetak biru data, sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang data tersebut, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan antar bagian dalam suatu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibangun dan dikelola sendiri oleh OPD tersebut dengan mengikuti standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 13

Ketentuan mengenai biaya yang dikenakan kepada pemohon izin atau rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah

Pasal 14

Huruf a

- Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan telekomunikasi” meliputi handy talkie, rig, radio taksi, repeater (radio link), transmitter radio siaran, transmitter televisi siaran, transmitter selular, radio trunking.
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Pasal 17
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
 - Huruf f
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Pasal 18
 - Ayat (1)
 - Yang dimaksud dengan “hak masyarakat” adalah hak untuk mengetahui (right to know) dengan mudah, cepat dan sederhana mengakses informasi publik melalui media center.
 - Yang dimaksud dengan “informasi publik” adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini, aplikasi dasar yang digunakan pada SKPD harus memungkinkan terjadinya interoperabilitas atau koneksitas antar situs secara andal, aman dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada SKPD.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “audit” adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Data tingkat provinsi diperoleh dari Kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah berperan sebagai integrator data dalam pengelolaan data tingkat provinsi dalam kerangka “Satu Data untuk Pembangunan Maluku”.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah memaksimalkan pemanfaatan hasil riset di bidang teknologi, komunikasi dan informatika yang dihasilkan oleh akademisi, memfasilitasi penyerapan SDM yang dihasilkan perguruan tinggi di Maluku khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mengimplementasikan e-government dalam kerangka mewujudkan masyarakat informasi Maluku.

Pemerintah Daerah memanfaatkan kekuatan eksternal yaitu bekerjasama dengan pakar-pakar Teknologi Informasi dan Komunikasi di sektor swasta. Kerjasama yang dibentuk dapat berupa kegiatan alih daya (outsourcing) ataupun PPP (public private partnership). Kolaborasi dengan pihak eksternal bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan e-government.

Pemerintah Daerah mendorong kemajuan industri kreatif yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pelaku bisnis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mewujudkan masyarakat informasi Maluku, khususnya dalam penyediaan infrastruktur pengaksesan informasi yang terjangkau.

Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeskplotasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau koperasi. Tata cara kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ajudikasi nonlitigasi” adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diselesaikan diluar

pengadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (alternative disputeresolution) di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peranserta dunia usaha dalam pemanfaatan komunikasi dan informatika dapat berbentuk pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan komunikasi dan informatika

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini diterapkan dalam hal pelanggaran terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika diancam dengan pidana yang lebih tinggi, maka diterapkan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 54